SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 080/STIESNU.BKL/X/2021

TENTANG
PEDOMAN SUASANA AKADEMIK STIESNU BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan penerbitan Pedoman suasana akademik STIESNU Bengkulu tahun 2021
b. Pedoman suasana akademik STIESNU Bengkulu tahun 2021menjadi suatu kebutuhan pengembangan kampus STIESNU Bengkulu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama tentang Pedoman suasana akademik STIESNU Bengkulu tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.
6. Keputusan Ketua STIESNU Bengkulu No.002. STIESNU.BKL / X /2016 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi Stiesnu Bengkulu Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEBUDAYAAN STIESNU BENGKULU 2016-2021;

Pasal 1

Pedoman suasana akademik STIESNU Bengkulu tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Ketua STIESNU Bengkulu.

Pasal 2

Pembentukan Pedoman suasana akademik STIESNU Bengkulu tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan suasana akademik STIESNU Bengkulu tahun 2021.

Pasal 4

Pembentukan Pedoman suasana akademik STIESNU Bengkulu tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi STIESNU Bengkulu

Pasal 5

Keputusan ketua STIESNU Bengkulu ini berlaku sesuai dengan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu 2021
Pada tanggal Oktober 2021
Ketua,

Dodi Isran,M.Pd,Mat
NIDN.2121128603